



**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON
PASANGAN UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR ANGKA
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ZAKY RAMDHANI

NPM. 21801012097



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Ramdhani, Muhammad, Zaky. 2022. *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Upaya Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag Pembimbing 2: Drs. Jazari, M.HI.

Kata Kunci : Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Perceraian

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo merupakan sebuah program yang di instruksikan oleh presiden yang di selenggarakan di pusat Kementerian Agama dimana pelaksanaannya KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dimulai terlaksana pada tahun 2017 dan mendapatkan sebanyak 52 titik lokasi di setiap tahunnya di Kecamatan Situbondo.

Fokus penelitian ini diantaranya ialah bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pasangan upaya untuk meminimalisir angka perceraian.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami suatu topik penelitian untuk mengkaji efektivitas bimbingan pra nikah untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo serta dapat mengetahui apa yang terjadi dari sebuah ekspektasi terhadap realita yang ada dilapangan". Berdasarkan hasil penelitian, solusi yang diusulkan adalah memberikan sebuah arahan pandangan kehidupan setelah menikah yaitu berumah tangga dan bimbingan pra nikah, seperti hak dan kewajiban seorang suami atau istri, sikap saling menghargai kepada pasangan dan penurunan ego masing-masing.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif yang bersifat deskriptif dimana menggambarkan subjek atau objek dalam suatu penelitian baik berupa lembaga, orang atau masyarakat yang didasarkan pada sebuah fakta yang ada sehingga penggunaan analisis dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini.

Temuan dalam penelitian ini yang mengenai efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pasangan upaya untuk meminimalisir angka perceraian, bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Besuki Situbondo telah terlaksana dan efektif. Dimana angka perceraian pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan angka perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo yang bisa di bilang signifikan.

Bimbingan pra nikah merupakan program pemerintah dalam menekan angka perceraian yang terjadi. Selain itu, kegiatan bimbingan pra nikah diharapkan dapat dijalankan setelah menikah dengan melalui bimbingan pra nikah bagi calon pasangan dapat membantu keluarga yang memiliki pondasi yang kuat, karena pasangan suami istri yang bercerai tidak menjalankan ilmu yang didapatkan ketika mengikuti proses bimbingan pra nikah.

MOTO

..... *“Banyak orang yang ingin melupakan masa lalu, tapi sedikit orang yang belajar dari masa lalu”*. (Nico Robi - Anime One Piece).

“Jika kau tidak mau mengambil resiko, kau tidak dapat menciptakan masa depan”. (Monkey D. Luffy - Anime One Piece)

“Kau menjadi lelaki sejati setelah mengalami kemenangan dan kekalahan, lari dari kenyataan dan juga menangis. Tidak masalah untuk seorang laki-laki menangis, kau pasti bisa melewatinya”. (Akagami no Shanks - Anime One Piece)

“Anak - anak yang belum pernah melihat perdamaian dan anak - anak yang belum pernah melihat perang memiliki nilai yang berbeda! Mereka yang berdiri di atas menentukan apa yang salah dan apa yang benar”. (Donquixote Doflamingo - Anime One Piece)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda Ahmad Jakfar (Almarhum) Ibunda Fitriyah, kakak tersayang Sadidatur Rifqiyah, Kakak Muhammad Sya'roni (Ipar), adik tersayang Muhammad Khotibul Umam, Adik tersayang Mufidah Nuril Afkarina, serta adik tersayang Muhammad Asyraf Faizin, Kata-katanya senantiasa memberikan dukungan dan memberikan semangat yang berarti bagi penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Upaya Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo” dengan lancar dan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh peradaban.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih peneliti sampaikan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Jakfar S.E (Almarhum) dan Mama Fitriyah S.Pd yang senantiasa memberikan segala dukungan baik materil maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. Maskuri, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Malang.
3. Bapak Drs. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
4. Bapak Dr. Moh. Muslim S.Pd.I M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Abdul Mukti, S.Ag.M.HI. selaku Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

6. Bapak Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag dan Bapak Drs. Jazari M.H.I selaku dosen pembimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama 4 tahun.
8. Teristimewa untuk kelas AS-C teman-teman seperjuangan dari mahasiswa baru sampai sekarang ini. Dan saling mendoakan untuk keberhasilan dan kesuksesan bersama.
9. Teruntuk Ayu Septyvanie Margareta selaku kekasih yang telah menemani selama 1 tahun sebelum masa kelulusan sehingga bisa terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini dan terimakasih karena selalu ada menemani penulis susah ataupun senang sekalipun.
10. Teruntuk Faulina Amiliatuz Zahroh selaku teman semasa hidup pada masa dan waktunya yang telah memberikan inovasi berupa judul skripsi yang penulis kerjakan saat ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap sungguh dengan rahmat dan Izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Malang, 1 Juli 2022

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah unsur dari bagian mahabbah yang berarti mencintai secara mendalam, khususnya kepada Allah SWT. Jika umat islam mencari mahabbah atau cinta murni ini, kemudian berhasil mencapainya ia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Secara terminologi definisi pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, Allah berfirman Q.S Ar – Rum / 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut memiliki eksistensi bahwa salah satu bagian dari mahabbah ialah melalui pernikahan yang menjunjung tinggi syari'at islam. Selain mengarah perkawinan ayat tersebut menunjukkan bahwa pentingnya menjaga keturunan dan masing – masing pasangan membawa ketenangan naluriyah dan ruhaniyah karena mahabbah kecintaan terhadap syariat Allah SWT. Menjalani hubungan rumah tangga, tentu tidak luput dengan pahit manis roda kehidupan yang menjelma di antara pasangan tersebut. Maka dari itu menjaga komunikasi

di antara pasangan suami istri menjadi peran penting demi keutuhan di dalam rumah tangga. Untuk mengatasi perselisihan di antara kedua belah pihak yang akan timbul di dalam rumah tangga yang menjadi bagian dari inti persoalan seluruh pasangan suami istri. Pemerintah telah menyediakan solusi berupa tindakan preventif dengan maksud agar calon mempelai suami-istri benar benar memahami eksistensi hubungan yang sakral yaitu pernikahan sehingga terwujudlah hubungan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral dan suci, tentu tetap bermakna ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti Sunna Rosulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar niat, ikhlas, tanggung jawab mengikuti segala ketentuan hukum dan norma yang ada dan menjalankannya hanya semata-mata karena Allah SWT. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal hingga akhir hayat berdasarkan Ketuhanan YME. Dan eksistensi manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan itu sendiri akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki sebagai imam dan perempuan sebagai makmum. Pernikahan itu sendiri dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sejatinya sah menurut hukum dan norma yang berlaku untuk mencapai pasangan yang kehidupannya menemukan esensi bahagia di dunia dan akhirat dibawah Ridho Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di

dalam Al-Qur'an. Allah berfirman Q.S Al Nuur / 24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi menaati perintah Allah dan Rasul-Nya yang bernilai ibadah yang membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasangan yang akan menjalankan perintah pernikahan. Pernikahan sebagai suatu ikatan yang suci dan kokoh, dituntut untuk menjadikan hubungannya kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya (Musyafah, 2020: 19).

Menurut (Fatchiah, 2009: 79) apabila pasangan suami-istri tidak ada kerja sama yang baik akan menyebabkan pernikahan tidak harmonis seperti menimbulkan pertengkaran salah faham sehingga menyebabkan perceraian. Sering kali hubungan rumah tangga yang mengalami keretakan berdamai kembali, namun bila pasangan tersebut sudah tidak memiliki iktikad untuk berdamai tak jarang hubungan rumah tangga menemui titik perceraian. Namun tidak semua persoalan yang terjadi di rumah tangga harus di selesaikan dengan perceraian, tentunya banyak sekali solusi yang harus di pertimbangkan oleh

kedua belah pihak agar keputusan tersebut tidak berdampak kepada pasangan suami ataupun istri.

Setiap perkawinan yang di inginkan kedua belah pihak tentunya tak luput agar hubungan yang sakral itu bertahan sampai ajal memisahkan, tentu tak semua pernikahan yang di jalani memiliki kebahagiaan. Jika sudah tidak ada lagi jalan keluar maka satu – satunya ialah menemui titik akhir yaitu perceraian. Dalam hal ini tidak di pungkiri fenomena kasus perceraian yang terjadi paling banyak yang di tangani oleh hakim pengadilan agama.

Dalam perundang-undangan tentang perkawinan, di jelaskan suatu asas bahwa esensi dari pernikahan di antara lain adalah menciptakan atau membentuk keluarga yang abadi, bahagia, tentram dan sejahtera, sesuai dengan asas yang ada agar setiap pernikahan sukar untuk melakukan perceraian, dengan maksud mempersukar perceraian tersebut maka di tentukanlah untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup kuat, bahwa di antara pasangan suami-istri tidak akan menemukan hidup yang rukun sebagai pasangan suami dan istri.

Dengan demikian di tentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin terjadi dengan salah satu alasan sebagaimana yang di jelaskan dalam undang – undang perkawinan dan tata cara pelaksanaannya, yang harus di lakukan di depan hakim pengadilan. Adapun salah satu contoh alasan yang di maksud, tercantum dalam penjelasan sebagai berikut; “Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yaitu: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.

Berdasarkan data yang di keluarkan Mahkamah Agung permasalahan utama dalam perceraian yaitu perkara ekonomi badan peradilan Mahkamah Agung menyebutkan data dari 285.184 perkara perceraian sebanyak 67.891 masalah ekonomi data terbanyak di Jawa Barat dengan 33.684 kasus, Jawa Timur dengan 21.324 kasus, Jawa Tengah dengan 12.019 kasus. Di urutan kedua pemicu perceraian yaitu. Perselingkuhan sebanyak 20.199, Jawa Timur menempati posisi tertinggi 7.172, Jawa Barat sebanyak 3.650, dan Jawa Tengah sebanyak 2.503.

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial, dimana manusia itu sendiri tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain didalam kehidupan ini. Dimana salah satu cara untuk mengarungi bahtera kehidupan ini adalah dengan melakukan pernikahan. Islam menganjurkan laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan pernikahan agar tujuan pernikahan tersebut mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Sejatinya pernikahan sesungguhnya bukan hanya persoalan penyaluran kebutuhan biologis saja namun lebih dari itu pernikahan banyak menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana manusia didalamnya dapat membangun surga didalam keluarganya (Atabik & Mudhiiah, 2014: 89).

Tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan merupakan masalah serius yang selama ini diperhatikan oleh lembaga instansi pemerintah yaitu Kementerian Agama. Salah satu pencegahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah program bimbingan perkawinan pra nikah khusus bagi calon pasangan sebelum menjalankan proses pernikahan sah yang diselenggarakan di kantor-kantor kementerian agama kabupaten/kota ataupun di

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan (Azhari & Hasanah, 2020: 41). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pasangan upaya untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan peninjauan peneliti diawal ditemukan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo program yang di instruksikan oleh presiden yang di selenggarakan pusat Kementerian Agama dimana pelaksanaannya KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dimulai terlaksan pada tahun 2017 dan mendapatkan sebanyak 52 titik lokasi di setiap tahunnya di Kecamatan Situbondo. Sedangkan tahun lalu tepatnya tahun 2021 KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo mendapatkan jatah 32 lokasi dan memakan proses waktu selama dalam kurun 2 hari, jadi tentunya tahun sekarang lebih banyak mendapatkan bimbingan pra nikah. Dimana narasumber bimbingan pra nikah berasal dari kabupaten setempat, sedangkan untuk calon peserta bimbingan pra nikah ialah calon pasangan yang akan menyelenggarakan pernikahan. Bimbingan pra nikah sendiri yang terdapat di KUA Kecamatan Besuki terdapat bimbingan perkawinan pra nikah bagi sekolah/siswa Sekolah Menengah Atas.

Di masa pandemi saat ini KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo membatasi calon peserta bimbingan pra nikah dari peserta 25 calon pasang menjadi 15 calon pasang, dan bagi yang mengikuti bimbingan pra nikah wajib mematuhi prokes (Protokol Kesehatan) sesuai instruksi dari Kemenkes. Sedangkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Besuki sendiri memakan waktu setidaknya 2 hari pada masa kerja. KUA Kecamatan Besuki

pun mendukung calon pasangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah terlebih dahulu, agar calon pasangan diantara kedua belah pihak benar benar mengerti hak hak kedua nya beserta urgensi pentingnya menjaga keutuhan keluarganya. Yang menjadi dasar perceraian terjadi salah satu contohnya ialah pernikahan dini, bahkan dalam hitungan hari pasangan tersebut hancur. Terlebih masyarakat Kecamatan Besuki sendiri rata-rata memiliki sosial budaya yang keras sehingga mempengaruhi pola fikir dari pasangan tersebut jika mereka hanya mengedapankan ego belaka sehingga terjadilah perceraian pada pernikahan tersebut (Wawancara, dengan Bpk.fauzi, S.Ag, M.HI, pada tanggal 22 April 2022). Dengan demikian penulis menetapkan judul skripsi ini “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Upaya Untuk Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kompilasi hukum islam berkaitan dengan bimbingan pra-nikah ?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pasangan upaya untuk meminimalisir angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ?

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep kompilasi hukum islam yang berkaitan dengan bimbingan pra-nikah.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pasangan upaya untuk meminimalisir angka perceraian di masyarakat Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu dan memberikan manfaat bagi yang akan melaksanakan pernikahan pasangan suami istri serta membina calon pasangan suami istri

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini bertujuan bagi calon pasangan suami istri untuk memahami eksistensi pernikahan secara mendetail agar meminimalisir angka perceraian.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan fokus penelitian maka dapat diuraikan definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas ialah parameter ukuran berhasil atau gagalnya suatu tujuan pencapaian organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan pencapaian maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

2. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah ialah suatu pembelajaran bagi calon pasangan berupa bentuk materi yang di tujukan bagi pasangan yang belum menikah dan pelaksanaannya dilakukan sebelum pernikahan.

3. Calon Pasangan

Calon pasangan ialah suatu proses hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan saling melengkapi.

4. Upaya

Upaya ialah usaha kegiatan, yang mengerahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk

mencapai suatu maksud.

5. Untuk

Yang dimaksud untuk adalah suatu yang bersifat ditujukan.

6. Meminimalisir

Meminimalisir ialah mengupayakan agar suatu hal yang terjadi paling kecil, yang paling kurang dan rendah artinya dapat dikatakan meminimalisir.

7. Perceraian

Perceraian adalah mengakhiri suatu hubungan suami dan istri atas keputusan hakim atau pengajuan dari suami yang sah.

8. Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Besuki adalah sebuah Kecamatan yang ada di sebelah barat wilayah Kabupaten Situbondo, memiliki letak yang sangat strategis serta memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kota penting di Nusantara ini dan banyak terdapat tempat – tempat bersejarah dengan gambaran umum sbb :

Luas Wilayah : 26,08 Km², Letak : 70 43' Lintang Selatan 1130
41' Bujur Timur

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Barat : Kec. Banyuglugur

Sebelah Selatan : Kec. Jatibanteng dan Sumbermalang

Sebelah Timur : Kec. Suboh

Terbagi dalam 10 Desa, 45 Dusun, 118 RW, 305 RTJumlah

Penduduk : 65.635 Jiwa

Laki-laki : 32.025 Jiwa

Perempuan : 33.610 Jiwa



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pasangan, memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan apabila pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah. Selain itu semua materi bimbingan pranikah sangat erat kaitannya dengan maqasid al syari'ah dan memiliki bagian-bagian dalam setiap materi yang diberikan. Bimbingan pra nikah harus diberikan kepada para catin agar memiliki visi dunia dan visi akhirat serta memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.
2. Bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sudah berjalan efektif dan optimal dengan antusias calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah. KUA mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah.
3. Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Besuki dilaksanakan melalui tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftarkan dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Besuki lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftarkan dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan

dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan

B. Saran

1. Kepada Ketua KUA Kecamatan Besuki agar dapat mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Besuki seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia, 5(2), 293–294.
- Azhari, N. H., & Hasanah, V. R. (2020). *Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung)*. 2(2), 19–27.
- Humanika E.Kertamuda, Fatchiah, (2009). *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Jamaluddin, & Amelia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Kamil, Taufiq, 2004. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah.
- Musyafah, A. A. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *Credito*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Sambas, K. (2019). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Pola Bimbingan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA Kecamatan Medan Perjuangan.*, July, 1–23.
- Siswanto, D. R. S. H., & Si, M. (2019). *Penyelenggaraan “Kursus Pra Nikah” dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah di Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan*. PLUS UNESA, 8(2).
- Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Politik, I., & Kepulauan, U. R. (2020). *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019 Pendahuluan*. 4(2), 186–197.
- Surya, Moh, (1975), *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, Bandung: CV. Ilmu.
- Sanjaya, U.H., & Faqih, A.R (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sudirman. (2018). *Pisah demi Sakinah (Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama)*. Jember: Pustaka Radja.
- Sudirman. (2018). *Pisah demi Sakinah (Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama)*. Jember: Pustaka Radja.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahhab, M. A. (2019). *Jatuhkah Talakku?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

